



P U T U S A N

Nomor : Put /184 -K /PM I- 01 / AD / XII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI ELPINO
Pangkat / NRP : Pratu / 31020027670383
J a b a t a n : Ta Yanrad Koramil 06/Tik
K e s a t u a n : Kodim
0115/Simeulue
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi,
24 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim
0115/Simeulue, Prop. Aceh.

Terdakwa dalam Perkara ini ditahan oleh :

- Dandim 0115/Simeulue selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/03/III/2009 tanggal 5 September 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 29 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0115/Simeulue selaku Ankum nomor Skep/22/IX/2009 tanggal 30 September 2009.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh nomor BP-22/A- 21/IX/2009 tanggal September 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep / 89 / Pera / XI / 2009 tanggal 2 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/156/124.OA/AD/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/478- K/PMI- 01/AD/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/ 513- K/ PMI- 01/AD/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan para Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/156/124.OA/AD/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisiteir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan tanggal 18 Agustus 2009 a.n. sdri. Ria Sukrina, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di jalan umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020027670383 kemudian ditugaskan ke Yonif 112/DJ pada awal tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0115/Simeulue dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Yanrad Koramil 06/Tik Kodim 0115/Simeulue.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan sdri. Ria Sukirna (saksi- I) di pesta pernikahan Serda Ginting anggota Kodim 0115/Simeulue alamat jalan kolak Kec. Simeulue Kab. Simeulue.
3. Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi- I mulai menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 menemui sdri. Lisna (saksi- II/ibu kandung saksi- 1) menyampaikan keseriusannya untuk berpacaran dengan saksi- I dan ingin membantu ekonomi keluarga saksi- 1.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2008 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi- 1 jalan- jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi- I pergi menuju ke desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian tepatnya di jalan umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Terdakwa dan saksi- I berhenti, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa dan saksi- I saling berpelukan/berciuman, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi- I diatas jalan umum tersebut, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi- I serta membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menimpa badan saksi- I sambil menciumi saksi- I selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi- I lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya berulang- ulang secara maju mundur selama \pm 15 menit dan akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatannya lalu mengeluarkan air maninya (sperma) diatas perut saksi- I.
5. Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi- I berwisata ke Air Terjun desa Kolok Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, lalu sambil mandi- mandi di kolam Air Terjun sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali bertempat di kolam pemandian.
6. Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2008 sekira pukul 12.00 Wib di salon kecantikan Valentin milik Sdr. Koko (tidak diperiksa/paman saksi- I) Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali (satu kali di dalam kamar sdr. Koko dan satu kali di dapur Salon Kecantikan Valentin milik sdr. Koko).
7. Bahwa selanjutnya juga dalam bulan Mei 2008 sekira pukul 22.00 Wib di rumah paman saksi- I a.n. sdr. Ismaldi (tidak diperiksa) alamat desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.
8. Bahwa kemudian pada sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi- I desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi- I kembali lagi melakukan hubungan badan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami isteri, sebanyak satu kali.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi- I (dalam kamar saksi- I) desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

10. Bahwa Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi- I hingga akhirnya saksi- I hamil sesuai dengan surat kehamilan tertanggal 18 Agustus 2009 a.n. saksi- I.

11. Bahwa dengan demikian pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi- I telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di pinggir jalan Umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang merupakan di tempatnya terbuka yang apabila sewaktu-waktu orang lain melintas/lewat dengan mudah melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, yaitu saksi sdri. Ria Sukirna, saksi sdri. Lisnar dan saksi Juraida karena jauh tempat tinggalnya sedang saksi Sertu Budi Santosa pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas lain sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama lengkap	: RIA SUKIRNA
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Sinabang, 3 April 1986
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Sileng, Kel. Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, Prop. Aceh.

Keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di acara pesta pernikahan. Serda Anta Ginting anggota Koramil 05/Sibigo desa Air Dingin kota Sinabang Kab. Simeulue dan tidak ada hubungan keluarga / famili.

2. Bahwa setelah pengenalan tersebut selanjutnya antara saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa sekira bulan April 2008 tanggal dan harinya lupa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra milik, lalu Terdakwa membawa saksi ke jalan Kolok desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur kota Sinabang setelah sampai di jembatan Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata : *"Abang serius sama Ria dan abang cuma pingin bukti aja apakah Ria masih perawan atau tidak lagi dan abang pasti bertanggung jawab kalau melakukan itu"* lalu saksi jawab : *"bukan untuk cara seperti itu untuk membuktikan sama abang, kalau memang serius, abang tinggal melamar saya aja kemudian kita nikah"* kemudian Terdakwa langsung memeluk saksi dengan cara merangkul saksi sambil tangan kirinya memegang tangan saksi kemudian mencium bibir saksi dan saksi berusaha melepaskan diri dari pelukan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meraba bagian sensitif saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan meremas payudara saksi lalu memasukkan tangannya kedalam celana saksi setelah itu memegang vagina saksi menggunakan jari-jari tangannya, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana jens saksi namun saksi tetap berusaha melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan : *"jangan bang, jangan bang, udalah ayo kita pulang saja"* lalu Terdakwa menjawab : *"tenang aja, abangkan tanggung jawab"* sambil membuka secara paksa celana Jeans dan celana dalam saksi.

5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil melepaskan celana panjang dan celana dalam saksi Terdakwa membuka celananya dan menurunkannya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi namun tidak berhasil. Karena tidak berhasil kemudian Terdakwa memutar dengan kasar tubuh saksi hingga posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa menekan punggung saksi dengan tangan kanan hingga posisi saksi menungging sambil berpegangan pada tempat duduk sepeda motor setelah itu Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi namun tidak juga berhasil.

6. Bahwa setelah tidak berhasil Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terduduk di jalan dan dalam posisi saksi terduduk tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong dada saksi hingga terlentang di jalan setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi sambil membuka kedua paha saksi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa hingga terbuka (mengangkang) lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang masih tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi hingga kemudian saksi merasakan ada benda keras masuk kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi lalu Terdakwa menggerakkan badannya maju mundur secara berulang-ulang hingga saksi merasakan kesakitan pada kemaluan (vagina) saksi dan sekira ± 15 menit kemudian Terdakwa mendesah lalu mencabut kemaluannya (penis) serta mengeluarkan air maninya (sperma) diatas perut saksi.

7. Bahwa setelah persetubuhan tersebut saksi menangis sementara Terdakwa membersihkan kemaluannya dengan tangannya lalu Terdakwa menaikkan celananya kembali selanjutnya Terdakwa membersihkan air maninya (sperma) di perut dan paha saksi setelah itu Terdakwa memakaikan celana saksi serta memapah saksi untuk naik keatas sepeda motor lalu Terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah.

8. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah Terdakwa menyetubuhi saksi (masih dalam bulan April 2008) Terdakwa mengajak saksi berwisata dan mandi di kolam air terjun yang berada di daerah Kolok, pada saat situasi sudah sepi sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi menolaknya namun Terdakwa memaksa saksi dengan cara memeluk saksi dengan erat lalu Terdakwa menurunkan celana saksi dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa membalikkan badan saksi hingga saksi berdiri menungging membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai kelutut setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi sambil menggerakkan kemaluannya (penis) maju mundur dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) serta mengeluarkan air mani di air.

9. Bahwa pada hari Minggu bulan April 2008 (tanggalnya saksi lupa) sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke Salon kecantikan tempat saksi bekerja dan memaksa saya mengajak ke tempat Air Terjun desa Tanjung Raya lalu sekira pukul 15.00 Wib kami tiba di lokasi wisata tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk naik ke ketinggian air terjun, ditempat tersebut sepi hanya Terdakwa dan saksi saja yang ada lalu Terdakwa dan saksi mandi, pada saat mandi tersebut Terdakwa mendekati saksi dan memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan kasar Terdakwa memeluk dan memutarakan tubuh saksi hingga saksi membelakangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana saksi hingga lepas serta mendorong punggung saksi hingga dalam posisi menungging lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai kelutut dan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi sambil menggerakkan kemaluannya (penis) maju mundur dan sekira 10 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya (penis) serta mengeluarkan air mani di air.

10. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar salon Valentin milik sdr. Koko sebanyak 3 kali, selain itu juga Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mandi salon Valentine milik sdr. Koko.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Mei 2008 (hari dan tanggalnya saksi lupa) Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah paman saksi (sdr. Ismaldi), dan pada akhir bulan Januari 2009 sekira pukul 02.00 Wib saat orang tua saksi sedang berada di Jakarta Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa mengatakan : *"abang pengen sekali mempunyai anak dari Ria"* saksi jawab : *"asal abang mau bertanggung jawab, lakukan saja"* lalu Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar saksi saat itu saksi merasakan air mani (sperma) Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi, setelah istirahat sejenak Terdakwa dan saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri lagi serta Terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) di dalam kemaluan (vagina) saksi.

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 saksi sudah tidak datang bulan (menstruasi) lagi selanjutnya sekira bulan April 2009 saksi memeriksakan diri ke bidan Suci dan hasilnya positif hamil, lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa namun tanggapan Terdakwa meminta saksi untuk menggugurkan kandungannya.

13. Bahwa setelah saksi hamil Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saksi tersebut dengan tidak mau menikahi saksi serta Terdakwa malah menikah dengan orang lain yaitu sdri. Depi pada tanggal 18 Juni 2009 di Binjai Sumut.

Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memperkosa saksi sdri. Ria Sukirna dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka serta Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi sdri. Ria Sukirna sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

SAKSI- II : Nama lengkap : LISNAR
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Sinabang, 2 Pebruari 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn. Sileng, Kel. Suka Jaya,
Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Keterangan saksi yang di bacakan dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2008 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2008 anak kandung saksi yaitu sdri. Sukrina dan Terdakwa menjalin hubungan dekat (pacaran) dan Terdakwa sering datang kerumah saksi.
3. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 21.00 Wib sdri. Meyini datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi *"kemarin Sukrina cerita sama saya bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa"* lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung mencari sdr. Sukrina namun tidak ditemukan.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian perkosaan tersebut kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti.

5. Bahwa pada saat sdr. Ria Sukrina berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah berjanji akan menikahi sdr. Ria Sukrina kemudian setelah kejadian tersebut malah saksi mendengar jika Terdakwa telah menikah dengan orang lain.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- III : Nama lengkap : JURAIDA
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Sinabang, 25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue.

Keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2008 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Mei 2008 sekira pukul 11.30 Wib saksi datang ke Salon Kecantikan Valentine milik sdr. Koko yang berada di desa Suka Jaya kota Sinabang dengan tujuan untuk creambath.
3. Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam ruang kerja salon kecantikan tersebut ternyata sdr. Koko tidak ada, selanjutnya saksi menunggu di dalam ruang kerja salon kecantikan tersebut.
4. Bahwa pada saat saksi sedang menunggu sdr. Koko, kemudian saksi melihat pintu kamar sdr. Koko dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi mengecek mungkin sdr. Koko sedang beristirahat sambil saksi memanggil namanya nya sambil berjalan kearah pintu kamar terbuka tersebut.
5. Bahwa setelah saksi berada tepat di pintu kamar sdr. Koko terlihat ada 2 (dua) orang sedang berada ditempat tidur milik sdr. Koko dan setelah saksi perhatikan ternyata Terdakwa dan sdr. Ria Sukrina sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di ranjang milik sdr. Koko.
6. Bahwa kemudian saksi membatalkan niatnya untuk creambath dan langsung pulang kerumah dan setelah kejadian tersebut sdr. Ria Sukrina hamil.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- IV : Nama lengkap : HERI BUDI SANTOSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Sertu / 21020200190383
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Babin Staf Intel
Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 24 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0115/Simeulue,
Kab. Simeulue.

Keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan dengan hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2008 Terdakwa dan sdri. Ria Sukrina ada hubungan dekat (pacaran).
3. Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2009 sekira pukul 20.30 Wib jika Terdakwa dan sdri. Ria Sukrina telah melakukan persetubuhan dari sdri. Lisnar (ibu sdri. Ria Sukrina).
4. Bahwa keudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Kapten Inf Zamzon Siregar.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2009 Pasi Intel Kodim 0115/Simeulue memerintahkan saksi untuk menginterogasi Terdakwa dan sdri. Ria Sukrina untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020027670383 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ pada awal tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0115/Simeulue sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Jurlis Koramil 06/Tlk. Dalam Kodim 0115/Simeulue.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan saksi sdri. Ria Sukrina di pesta pernikahan Serda Ginting anggota Kodim 0115/Simeulue alamat jalan kolak Kec. Simeulue Kab. Simeulue.
3. Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina mulai menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 menemui saksi sdri. Lisna menyampaikan keseriusannya untuk berpacaran dengan saksi sdri. Ria Sukrina dan ingin membantu ekonomi keluarga saksi sdri. Ria Sukrina.
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2008 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sdri. Ria Sukrina pergi menuju ke desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian tepatnya di jalan umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berhenti, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi sdri. Ria Sukrina diatas jalan umum tersebut, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi-I serta membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menimpa badan saksi sdri. Ria Sukrina sambil menciumi saksi sdri. Ria Sukrina selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi sdri. Ria Sukrina lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya berulang-ulang secara maju mundur selama ± 15 menit dan akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatannya lalu mengeluarkan air maninya (sperma) diatas perut saksi sdri. Ria Sukrina.

5. Bahwa selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berwisata ke Air Terjun desa Kolok Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, lalu sambil mandi-mandi di kolam Air Terjun setelah situasi gelap sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali bertempat di kolam pemandian.

6. Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2008 sekira pukul 12.00 Wib di salon kecantikan Valentin milik Sdr. Koko (tidak diperiksa/paman saksi sdri. Ria Sukrina) Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali (satu kali di dalam kamar sdr. Koko dan satu kali di dapur Salon Kecantikan Valentin milik sdr. Koko).

7. Bahwa selanjutnya juga dalam bulan Mei 2008 sekira pukul 22.00 Wib di rumah paman saksi sdri. Ria Sukrina a.n. sdr. Ismaldi (tidak diperiksa) alamat desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

8. Bahwa kemudian pada sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi sdri. Ria Sukrina desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi sdri. Ria Sukrina (dalam kamar saksi sdri. Ria Sukrina) desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

10. Bahwa Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi sdri. Ria Sukrina hingga akhirnya pada bulan April 2009 saksi sdri. Ria Sukrina mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya telah hamil.

11. Bahwa pada bulan Juni 2009 Terdakwa menikah dengan sdri. Deviana Dwi Prihatini di Medan dan hingga sekarang belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan tanggal 18 Agustus 2009 a.n. sdri. Ria Sukrina.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah menghubungkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut bersesuaian dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020027670383 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ pada awal tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0115/Simeulue sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Jurlis Koramil 06/Tlk. Dalam Kodim 0115/Simeulue.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan saksi sdri. Ria Sukrina di pesta pernikahan Serda Ginting anggota Kodim 0115/Simeulue alamat jalan kolak Kec. Simeulue Kab. Simeulue.

3. Bahwa benar selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina mulai menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 menemui saksi sdri. Lisna menyampaikan keseriusannya untuk berpacaran dengan saksi sdri. Ria Sukrina dan ingin membantu ekonomi keluarga saksi sdri. Ria Sukrina.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2008 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sdri. Ria Sukrina pergi menuju ke desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian tepatnya di jalan umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berhenti, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi sdri. Ria Sukrina diatas jalan umum tersebut, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi-I serta membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menimpa badan saksi sdri. Ria Sukrina sambil menciumi saksi sdri. Ria Sukrina selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi sdri. Ria Sukrina lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya berulang-ulang secara maju mundur selama \pm 15 menit dan akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatannya lalu mengeluarkan air maninya (sperma) diatas perut saksi sdri. Ria Sukrina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berwisata ke Air Terjun desa Kolok Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, lalu sambil mandi-mandi di kolam Air Terjun setelah situasi gelap sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali bertempat di kolam pemandian.

6. Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2008 sekira pukul 12.00 Wib di salon kecantikan Valentin milik Sdr. Koko (tidak diperiksa/paman saksi sdri. Ria Sukrina) Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali (satu kali di dalam kamar sdr. Koko dan satu kali di dapur Salon Kecantikan Valentin milik sdr. Koko).

7. Bahwa benar selanjutnya juga dalam bulan Mei 2008 sekira pukul 22.00 Wib di rumah paman saksi sdri. Ria Sukrina a.n. sdr. Ismaldi (tidak diperiksa) alamat desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

8. Bahwa benar kemudian pada sekira bulan Januari 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi sdri. Ria Sukrina desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib di rumah orang tua saksi sdri. Ria Sukrina (dalam kamar saksi sdri. Ria Sukrina) desa Suka Jaya Kab. Simeulue, Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali.

10. Bahwa benar Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan hubungan layaknya suami isteri Terdakwa tidak pernah memberikan apapun kepada saksi sdri. Ria Sukrina hingga akhirnya saksi sdri. Ria Sukrina hamil sesuai dengan surat kehamilan tertanggal 18 Agustus 2009 a.n. saksi sdri. Ria Sukrina.

11. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Terdakwa menikah dengan sdri. Deviana Dwi Prihatini di Medan dan hingga sekarang belum dikaruniai anak.

12. Bahwa benar dengan demikian pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di pinggir jalan Umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue yang merupakan di tempatnya terbuka yang apabila sewaktu-waktu orang lain melintas/lewat dengan mudah melihatnya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diuraikan. Oditur dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020027670383 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ pada awal tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0115/Simeulue sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Jurlis Koramil 06/Tlk. Dalam Kodim 0115/Simeulue.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan setelah diteliti identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer adalah sebagai prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0115/Simeulue dan hingga saat ini masih dinas aktif.

4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga sebagai subjek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ketiga : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

- Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2008 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berkenalan dengan saksi sdri. Ria Sukrina di pesta pernikahan Serda Ginting anggota Kodim 0115/Simeulue alamat jalan kolak Kec. Simeulue Kab. Simeulue.
2. Bahwa benar selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina mulai menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa pada sekira bulan Maret 2008 menemui saksi sdri. Lisna menyampaikan keseriusannya untuk berpacaran dengan saksi sdri. Ria Sukrina dan ingin membantu ekonomi keluarga saksi sdri. Ria Sukrina.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 2 April 2008 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sdri. Ria Sukrina pergi menuju ke desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, kemudian tepatnya dijalan umum dekat jembatan desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berhenti, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi sdri. Ria Sukrina diatas jalan umum tersebut, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi-I serta membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa menimpa badan saksi sdri. Ria Sukrina sambil menciumi saksi sdri. Ria Sukrina selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi sdri. Ria Sukrina lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya berulang-ulang secara maju mundur selama ± 15 menit dan akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatannya lalu mengeluarkan air maninya (sperma) diatas perut saksi sdri. Ria Sukrina.
4. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina berwisata ke Air Terjun desa Kolok Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, lalu sambil mandi-mandi di kolam Air Terjun setelah situasi gelap sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak satu kali bertempat di kolam pemandian.
5. Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2008 sekira pukul 12.00 Wib di salon kecantikan Valentin milik Sdr. Koko (tidak diperiksa/paman saksi sdri. Ria Sukrina) Terdakwa dan saksi sdri. Ria Sukrina melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak dua kali (satu kali di dalam kamar sdr. Koko dan satu kali di dapur Salon Kecantikan Valentin milik sdr. Koko).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada saat berpacaran dengan saksi sdri. Ria Sukirna.
- Bahwa Terdakwa pada waktu berpacaran dengan saksi sdri. Ria Sukirna telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat-tempat umum yaitu antara lain di dipinggir jalan sebanyak 2 (dua) kali, di lokasi air terjun sebanyak 2 (dua) kali, di rumah saksi sdri. Ria Sukirna dan di salon Valentine milik sdr. Koko.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi sdri. Ria Sukirna hamil dan saat ini telah melahirkan, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena bahkan Terdakwa sudah menikah dengan wanita lain yaitu sdri. Devina selain itu Terdakwa juga tidak ada memberikan apa pun kepada saksi sdri. Ria Sukirna.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi sdri. Ria Sukrina hamil dan sekarang sudah melahirkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan tanggal 18 Agustus 2009 a.n. sdri. Ria Sukrina, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BUDI ELPINO, Pratu NRP. 31020027670383.

Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehamilan tanggal 18 Agustus 2009 a.n. sdri. Ria Sukrina, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH., KAPTEN CHK NRP. 636566, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM

ANGGOTA-I

Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN
CHK NRP. 566536

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)